

## Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

# Layanan Pendaftaran Upaya Hukum Banding

Martapura

No. SK :

### Persyaratan

1. Menandatangani Akta Pernyataan Banding.
2. Membuat Memori Banding

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Banding.
2. Menandatangani Akta Pernyataan Banding
3. Membayar Panjar Biaya Banding.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan Pendaftaran Banding bagi para pihak yang merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama tingkat pertama, waktu pendaftaran perkara banding 30 hari dan akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan tingkat banding).

### Biaya / Tarif

# Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya  
Martapura

Perkiraan biaya pendaftaran upaya hukum banding :

NO.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp50.000
2.	Biaya Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (PNBP)	Rp10.000
3.	PBT Pernyataan Banding	Sesuai Radius
	3.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
4.	PBT Memori Banding	Sesuai Radius
	4.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
5.	PBT Kontra Memori Banding	Sesuai Radius
	5.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
6.	PBT Inzage Pemohon dan Termohon	Sesuai Radius
	6.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000
7.	Biaya yang dikirim ke PTA	Rp155.000
8.	Biaya Pengiriman Berkas	Rp100.000
9.	PBT Putusan Banding Pemohon dan Termohon	Sesuai Radius
	9.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000
10.	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan	Rp300.000
	JUMLAH	Rp1.380.000

Catatan:

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura, maka biaya panggilan/ pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila ada kekurangan akan di tambah oleh pemohon.
4. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan atau 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis, akan disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2008.
5. PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009.
6. Biaya Penggandaan sebagaimana nomor 10 bisa bertambah sesuai dengan ketebalan berkas.

## Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira Nomor 79 RT. 07 RW.02 70613 05114721285

<http://www.pa-martapura.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



### Produk Pelayanan

Martapura

1. Penerimaan permohonan banding

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Martapura dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Martapura.